

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap bangsa tentu ingin menjamin kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Oleh karena itu, pemerintah secara aktif menerapkan beberapa kebijakan terkait pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain berfungsi sebagai sarana pendanaan biaya infrastruktur dan fasilitas, salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam perekonomian adalah sektor pajak. Agar pemerintah Indonesia dapat melaksanakan inisiatif yang direncanakan untuk membiayai pembangunan yang adil ini, diperlukan pendanaan.

Harta kekayaan yang diperoleh pemerintah Indonesia dari pendapatan negara, termasuk uang pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antara semua sumber pendapatan negara, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar (Nasir, 2019). Negara menerima penerimaan dari beberapa sumber, antara lain sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak-pajak lainnya.

Sehingga pada 29 Oktober 2021, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan resmi diundangkan, dimana mengubah beberapa peraturan perpajakan di Indonesia yang tidak terkecuali atas Pajak Pertambahan Nilai. Adapun perubahan atas peraturan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini bertujuan untuk memperluas basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan, penguatan administrasi perpajakan, serta menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Reformasi perpajakan ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju, yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari agenda Reformasi Struktural (Riil), Fiskal, Sistem Keuangan, Serta Tata Kelola, dimana hal tersebut

diwujudkan salah satunya dengan perwujudan reformasi atas perpajakan tersebut.

Pajak mendanai setiap aspek kebutuhan negara. Kenaikan pajak juga dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli anggaran masyarakat ke anggaran pemerintah, dimana anggaran tersebut akan digunakan untuk memajukan kebaikan bersama dan dikembalikan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2016), fungsi perpajakan ada dua jenis, yaitu fungsi regulasi (reguler) dan fungsi anggaran (budgetair). Selain pajak yang menjadi tanggung jawab masyarakat dan wajib dibayar oleh wajib pajak dari penghasilannya kepada pemerintah, pajak juga disebut-sebut sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan berkelanjutan, penyelenggaraan negara, dan keterlibatan dalam pembangunan daerah.

Pajak merupakan salah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Misalnya, pembangunan sarana umum; seperti rumah sakit, kantor polisi, kantor pemerintah, pemadam kebakaran, sumber pembiayaan penyelenggaraan negara; seperti pembayaran gaji pegawai negeri, polisi, hakim, presiden, dan sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, yang termasuk juga pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut self assesment system, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (UU No.28 Tahun 2007), NPWP dalam prakteknya menjadi satu identitas yang penting yang dapat memberikan begitu banyak

kemudahan bagi wajib pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan dan wajib dibayar oleh Wajib Pajak. Penghasilan yang dimaksud meliputi segala pembayaran berdasarkan nama yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang dikenakan pajak dalam negeri, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016).

Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan atas semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak selama satu tahun pajak. Dalam konteks undang-undang ini, subjek pajak mencakup baik individu atau orang pribadi, yang dapat berupa penduduk Indonesia (residen) maupun yang tidak tinggal di Indonesia tetapi mendapatkan penghasilan dari negara ini (non-residen). Selain itu, badan hukum seperti perusahaan, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan berbagai bentuk entitas hukum lainnya juga termasuk sebagai subjek pajak. Pajak Penghasilan (PPh) mencakup berbagai jenis penghasilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada gaji, honorarium, keuntungan usaha, serta pendapatan dari investasi. Kewajiban membayar pajak ini merupakan bagian dari kontribusi subjek pajak terhadap pendanaan negara, dengan tarif pajak yang berlaku ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan.

PT. Nusa Alam Lestari adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang lokasi kerja berada di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat dan memiliki kantor pusat yang berada di jl S Parman No. 103 Kota Padang, Sumatera Barat. PT. Nusa Alam Lestari juga menanggung beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara melalui Instansi Perpajakan dimana salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang diwajibkan kepada karyawan untuk membayar pajak tersebut berdasarkan penghasilan yang diperoleh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas yang menjelaskan tujuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam perhitungan dan pemotongan karyawan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP terhadap PPh Pasal 21 terutang pada PT. Nusa Alam Lestari?
2. Bagaimana perhitungan dan pemotongan karyawan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP terhadap PPh Pasal 21 terutang PT. Nusa Alam Lestari?
3. Apakah perhitungan PPh Pasal 21 dan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang terhadap karyawan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP di pertambangan pada PT. Nusa Alam Lestari.

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan yang memiliki NPWP pada PT . Nusa Alam Lestari.
2. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan yang tidak memiliki NPWP pada PT. Nusa Alam Lestari
3. Untuk mengetahui pengaruh perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat magang yang dapat diambil dalam melakukan kegiatan magang pada PT. Nusa Alam Lestari sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai dunia kerja nyata serta mengetahui bagaimana kebijakan perusahaan dalam perhitungan karyawan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP terhadap PPh Pasal 21 terutang pada PT. Nusa Alam Lestari
- b. Sebagai sarana dalam pengimplementasian pengetahuan yang didapat dalam mata kuliah perpajakan yang dimulai pada semester 2(dua)
- c. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Universitas

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian professional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja
- b. Terjalannya hubungan kerjasama antara Universitas dengan perusahaan tempat magang

3. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai wadah untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu
- b. Membantu tugas pegawai kantor sehingga dapat mengurangi beban kerja pegawai.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Adapun tempat yang sesuai dengan latar belakang masalah yang akan dibahas di atas adalah pada PT. Nusa Alam Lestari yang beralamat di Jl. S. Parman No. 103 A, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, SumateraBarat. Dimana waktu magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan terdiri dari lima bab, dimana masing-masing

bab terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tempat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan Manfaat penulisan, manfaat kegiatan magang dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan berisi dasar-dasar teori perpajakan, pajak penghasilan (PPh) 21, dan pajak terutang yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pemecahan masalah yang ada.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Membahas tentang gambaran umum PT. Nusa Alam Lestari mengenai sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi PT. Nusa Alam Lestari.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana kebijakan perusahaan dalam perhitungan dan pemotongan karyawan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP terhadap PPh Pasal 21 terutang pada PT. Nusa Alam Lestari

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang membahas kesimpulan dari pembahasan yang disajikan dan saran untuk perbaikan kedepannya.